



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 387 /DT/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH BAGI MAHASISWA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010 PROGRAM STUDI (S-1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 5356/H17.2/LL/2010, 30 Maret 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 140 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif (SBKST) Program Pemerintahan Integratif dan Kelas Layanan Khusus Kabupaten Malinau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/PP/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Dosen Pembina Mata Kuliah bagi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana kerjasama Universitas Mulawarman dengan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 5 Juni 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 387 /DT/2010, tanggal 5 April 2010


Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Teori bagi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010.

NO.	NAMA	MATA KULIAH
1	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Tri Widodo W. Utomo, SH, MA	Organisasi dan Manajemen Pemerintahan
3	Drs. Masrur Yahya, M.Hum	Bahasa Inggris 2
4	Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si	Masalah Otonomi Daerah
5	Dr. A. Margono, M.Si	Sistem Pemerintahan Daerah
6	M. Hairul Saleh, S.Sos, MA	Pengantar Ilmu Pemerintahan
7	Drs. H. Abdullah Karim, M.S	Komunikasi Pemerintahan
8	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Proses Legislasi di Indonesia
9	Drs. Martinus Nanang, MA	Filsafat dan logika
10	Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si	Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
11	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Drs. M. Ariffin, M.Hum	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
13	Budiman, S.IP, M.Si	Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan
14	Drs. Djumadi, M.Si	Birokrasi Pemerintahan Indonesia
15	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si	Sistem Ekonomi Indonesia
16	Aji Sofyan Effendi, SE, M.Si	Manajemen Keuangan Daerah
17	Drs. H. Marjoni Rachman, M.Si	Komunikasi dan SIM Pemerintahan
18	La Sina, SH, M.Hum	Sistem Hukum Indonesia
19	Drs. Warsilan, MT	Manajemen Perkotaan
20	Dr. I Ketut Gunawan, MA	Metodologi Ilmu Pemerintahan
21	Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S	Pengantar Statistik Sosial
22	Haris Retno Susmiyati, SH, M. M.Hum	Politik Hukum Agraria
23	Drs. Abdullah	Sistem Politik Indonesia

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 19460731 197302 1 001


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 387 /DT/2010, tanggal 5 April 2010

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Praktikum bagi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010.

NO.	NAMA	MATA KULIAH PRAKTIKUM
1	H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si	Teknik Pidato
2	Dafriansyah, SH, M.Hum	Ke-PPAT-an
3	Novina Haswaty, SE, MM	Ketatausahaan Keuangan Daerah
4	Drs. H. Maryadi Subandi	Tata Kearsipan
5	Hj. Wahedawati, SE	Proses Pembuatan Perda
6	Katarina Retno Soesilo, S.Pd	TOEFL

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 April 2010
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 387 /DT/2010, tanggal 5 April 2010


Tentang : Besaran Honorarium Dosen Pembina Mata Kuliah Teori bagi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010.

- a. Honor Mengajar Mata Kuliah :
 - Mata Kuliah Teori : Rp. 250.000 per pertemuan (maksimal 16 kali pertemuan) dipotong pajak.
 - Mata Kuliah Praktikum : Rp. 250.000 per pertemuan (10 kali pertemuan) dipotong pajak.
 - b. Honor Pembuat Soal dan Pemeriksa Hasil Ujian Semester sebesar Rp. 250.000 per mata kuliah dipotong pajak.
 - c. Biaya transportasi Dosen Rp. 50.000 per kehadiran perkuliahan.
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 April 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 

NIP. 19460731 197302 1 001